

BAB III

GAMBARAN UMUM CLD-KHI

A. Latar Belakang Munculnya CLD-KHI

1. Kronologi Munculnya CLD-KHI

Sejak munculnya UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada saat itu juga seolah menjadi awal mula formalisasi hukum islam meskipun masih dalam ruang lingkup yang sempit, yakni ruang lingkup perdata islam. Pada tahun 1991 terbitlah KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam bentuk Inpres nomor 1 sebagai lanjutan formalisasi dan penegasan hukum perdata islam di Indonesia . Dua produk hukum tersebut masih dalam kekuasaan rezim orde baru sehingga nuansa berlakunya sangat kuat.

Pada tahun 2003 –setelah masuknya era reformasi- Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) menyerahkan RUU HTPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama) pada DPR dengan misi menyempurnakan materi KHI dan meningkatkan status KHI dari Inpres menjadi Undang-Undang (Marzuki Wahid, 2014:200)¹.

Untuk merespon adanya RUU HTPA tersebut, Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (Pogja PUG) dari Departemen Agama mengeluarkan naskah tandingan bagi Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Dalam naskah tersebut -menurut para perumus- mengandung

¹. Adanya RUU HTPA tersebut sebagai tindak lanjut dari UU No. 25 tahun 2000 tentang Proenas (Progeram Pembangunan Nasional) tahun 2000-2004.

tawaran-tawaran hukum yang baru sebagai penyegaran terhadap hukum keluarga islam yang sudah ada dengan disusun sebagai RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam dan RUU Hukum Perwakafan Islam (Marzuki Wahid, 2014:200).

2. Alasan Mengapa KHI

Dalam pembahasan ini sudah menjadi ketentuan bahwa Kompilasi Hukum Islam menjadi sasaran revisi oleh tim yang menggagas munculnya pembaharuan hukum islam yang bersifat legal formal. Selanjutnya cita-cita dan gagasan yang baru disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Akan tetapi alasan mengapa KHI menjadi sasaran perubahan atau revisi ini perlu diperjelas.

Menurut penjelasan Hj. Hindun Anisah, MA², Pengasuh pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri yang juga menjadi salah satu anggota tim Kontributor CLD-KHI menjelaskan bahwa di dalam tubuh KHI masih banyak pasal yang mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu pasal yang diangkat untuk direvisi adalah pasal 84 mengenai *nusyuz*. Nusyuz dalam konteks fikih klasik adalah lalainya seorang istri dalam menjalankan kewajiban yang diantaranya adalah taat pada suami, pergaulan yang baik dan menyenangkan, menyerahkan dirinya seutuhnya pada suaminya serta tidak menjalankan aktifitas di luar rumah (Ibrahim al-Bajjuri, t.th:129).

². Wawancara dengan Hj. Hindun Anisah, MA. Pengasuh Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri dan juga salah satu tim kontributor CLD-KHI pada 27 Juni 2016.

Dalam pandangan Hindun Anisah, *nusyuz* dalam konteks ini sangat bias gender. Ia seakan mereduksi hak-hak perempuan untuk berekspresi sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya. Sementara sekarang sudah banyak perempuan yang mempunyai kapasitas yang setara bahkan diatas laki-laki. Di lain sisi, tidak ada konsekuensi hukum yang menjerat seorang suami jika ia meninggalkan kewajibannya. Kalau pun ada, hanyalah perjanjian yang termuat dalam *sighot ta'liq*³ yang dibaca sesaat setelah akad nikah. Itu pun dirasa sangat tidak adil. Masih cenderung ringan dan tidak sebandin dengan akibat hukum yang timbul karena *nusyuz*. Sehingga menurut Hindun Anisah, pasal 84 KHI menjadi perlu untuk *dicounter*.

Hal senada juga diutarakan oleh KH. Husein Muhammad⁴, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, aktifis anti kekerasan perempuan dan juga salah satu tim kontributor CLD-KHI. Beliau menuturkan bahwa ada beberapa pasal dalam KHI yang masih mendiskriminasi perempuan, terutama dalam aspek hak dan kewajiban. Perempuan cenderung direduksi haknya. Padahal saat ini peran perempuan sangat diperlukan. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah perempuan

³. *Sighot ta'liq* adalah pernyataan suami yang berhubungan dengan status perkawinan suami isteri yang dibaca di depan pegawai pencatat nikah dan para saksi. Biasanya berisi tentang tindakan-tindakan yang mungkin terjadi dari suami yang merugikan isteri seperti jika suami tidak menafkahi isteri selama tiga bulan lamanya berturut-turut, maka jatuhlah talak satu sang suami apabila isterinya tidak ridlo dan melaporkannya pada pengadilan agama.

⁴. Wawancara dengan KH. Husein Muhammad, salah satu tim kontributor CLD-KHI tanggal 20 Juli 2016 via telephon.

sekarang sudah memiliki kapasitas yang setara bahkan lebih baik dibanding dengan kaum laki-laki.

Salah satu pasal yang menjadi perhatian beliau adalah pasal 79 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi “*suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga*”. Menurut Husein Muhammad, istilah “kepala keluarga” bagi suami mencerminkan arogansi kaum laki-laki.

Pasal lain yang menurut beliau perlu dikaji ulang adalah pasal 21 tentang wali nikah. Dalam pasal tersebut wali nikah selalu dari golongan laki-laki. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah perempuan tidak bisa menikahkan seseorang dan menikahkan dirinya sendiri.

Alasan lain yang mengungkapkan mengapa KHI yang menjadi sasaran *counter* dan revisi diungkapkan oleh Marzuki Wahid. Dalam bukunya, Fikih Indonesia, Marzuki Wahid –yang juga salah satu tim inti CLD-KHI- menjelaskan bahwa ada dua alasan mendasar yang menjadi pemicu KHI harus *dicounter*. *Pertama*, bahwa KHI telah diajukan pada Depag RI untuk ditingkatkan statusnya dari inpres menjadi RUU HTPA. Bahkan buku ketiga dari KHI, yakni tentang perwakafan telah ditetapkan menjadi UU perwakafan sejak tahun 2004. Artinya, dalam konteks mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah ada di depan mata untuk direspon (Marzuki Wahid, 2014:207).

Kedua, KHI adalah satu-satunya ketentuan detail syari’at Islam yang telah diakui oleh negara dan sering menjadi rujukan para hakim Pengadilan Agama, KUA dan sebagian masyarakat. Selain karena

berbahasa Indonesia sehingga mudah dipahami, KHI juga memberi kepastian hukum kerna tidak menawarkan pilihan materi hukum sebagai mana yang tercantum dalam kitab-kitab kuning dalam tradisi pesantren (Marzuki Wahid, 2014:207).

Selain dua alasan mendasar tersebut, alasan lain yang diungkapkan tim CLD-KHI adalah karena materi hukum yang termuat dalam KHI sudah saatnya diubah. Ada tiga argumen yang menjadi landasan berpikirnya. *Pertama*, beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan perinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), dan keadilan (*al-'adalah*). *Kedua*, sejumlah pasal KHI sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi, seperti Deklarasi Universal HAM. *Ketiga*, dari sudut pandang metodologi, KHI dianggap replika hukum yang mengadopsi dari kitab-kitab fikih klasik. Ia tidak mencerminkan hukum islam yang meng-Indonisia, melainkan hukum yang berjiwa Timur Tengah dan dunia Arab lainnya (Marzuki Wahid, 2014:208).

B. Tim Penggagas

Dalam perumusan CLD-KHI, terdapat dua tim, yakni tim inti dan tim kontributor. Tim inti adalah tim perumus, sumber ide, pengolah data dan hasil *bahtsu al-masail* dari tim kontributor. Sedangkan tim kontributor adalah tim yang terdiri dari berbagai kalangan seperti ulama, prektisi hukum, akademisi dan lain-lain yang bertugas membahas masalah dan mencari solusi

hukum pembaharuan yang diajukan oleh tim inti yang selanjutnya didiskusikan secara kolektif dengan format seperti *bahtsu al-masail* seperti tradisi di pesantren dan NU.

a. Tim inti

Sebagaimana gambaran singkat di atas, bahwa tim inti adalah para penggagas yang bekerja mulai awal hingga akhir. Mulai dari mengkaji pasal-pasal KHI, menunjuk tim kontributor, menerima hasil diskusi tim kontributor, studi kasus di berbagai wilayah, serta merumuskan pasal-pasal baru CLD-KHI hingga meluncurkan naskah CLD-KHI. Dalam buku Fiqih Indonesia, Marzuki Wahid memaparkan nama dan profil singkat tim inti CLD-KHI. Mereka adalah

No	Nama	Latar pendidikan	Pekerjaan	organisasi
1	Siti Musdah Mulia	Pesantren As'adiyah Sengkang Sulsel IAIN Makasar (S1, IAIN Jakarta S2 S3)	Staff Ahli Menti Agama RI, Dosen UIN Jakarta.	Pokja PUG Depag, MUI Pusat, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAJ) Jakarta.
2.	Marzuqi Wahid	Pesantren Babakan Cirebon, Pesantren Krapyak Yogya, IAIN Yogya (SI), IAIN Jakarta (S2, S3),	Staff Depag RI Jakarta, Dosen UIN Bandung	Fahmina Institute, TP.Lakpesdam Jakarta, The Wahid Institute
3	Abdul Muqsih	Pesantren	Dosen	The Wahid Institute

	Ghazali	Zainul Huda Sumenep, Pesantren Situbondo, IAIN Situbondo (S1), IAIN Jakarta (S2, S3),	Universitas Paramdina Mulya Jakarta	Jakarta, PP. Lakpesdam jakarta
4.	Aniq Farida	UGM Jogja (S1), UI Jakarta (S2)	Peneliti Balitbang Depag	Pogja PUG Depag, LKAJ, ICRP
5.	Saleh Partaonan Daulay	USU Medan (S1), IAIN Jakarta (S2), UIN Jakarta (S3), Pesantren YAPI Sibuhuan	Dosen STAI Madinatul Ilmi Jakarta	PP. Pemuda Muhammadiyah, PP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
6.	Ahmad Suaedy	Pesantren Krapyak Yogya, IAIN Yogya (S1)	Peneliti The Wahid Institute	The Wahid Institute, Lembaga Kajian Islam Dan Sosial (LKIS)
7.	Marzani Anwar	IAIN Yogya (S1)	Peneliti Balitbang Depag	LKAJ, LP3ES, ICRP, P3M Jakarta
8.	Abdurrohman Abdullah	UI Jakarta (S1), Iran (S2), IAIN Jakarta (S3)	Dosen STAIMI Jakarta	-
9.	Ahmad Mubarak	Pesantren Kesugihan Cilacap, Pesantren Miftahul Huda Purwokerto, IAIN Jakarta (S1-S3)	Dosen Univ.Islam Jakarta, UI & UIN Jakarta	MUI Pusat, The Islamic Millennium Forum (IMFO), Pesantren Pengembangan Masyarakat Fi Sabilillah Jakarta, Yayasan Kesehatan Mental Jakarta.
10.	Amir Syah Tambunan	IAIN Sumut Medan (S1),	Dosen USU Medan	MUI Pusat, PP Pemuda

		IAIN Jakarta (S2 – S3)		Muhammadiyah Jakarta
11.	Asep Taufik Akbar	Pesantren Situbondo, IAII Situbondo (S1), IAIN Jakarta (S2)	Dosen STAINU Jakarta	-

b. Tim Kontributor

Tim ini bertugas sebagai kontributor dan penyumbang gagasan tentang satu masalah yang menjadi objek kajian, yakni pasal yang menjadi sasaran revisi. Hindun Anisah misalnya, bertugas membahas tentang pasal yang berkaitan dengan nusyuz⁵. Tim ini terbagi menjadi beberapa kelompok dengan bagian yang berbeda. Setiap tim mengurus satu sampai dua masalah. Diskusi dilakukan dengan format seperti *bahtsu al-masail* ala NU dan pesantren klasik dengan mengajukan beberapa referensi baik dari buku-buku klasik dan kontemporer.

Sayangnya tim kontributor ini tidak semua saling mengenal sebab mereka tidak dapat bertatap muka secara lengkap dan utuh. Dikarenakan juga setiap masalah dibahas dalam waktu yang tidak sama. Mekanismenya adalah masing-masing tim *mubahitsin* membahas masalah sesuai yang mereka dapatkan. Setelah mereka sepakat dengan satu keputusan, mereka menyerahkan hasil musyawarah kepada tim inti untuk diolah dan disusun secara lengkap. Bahkan tim kontributor ini

⁵. Wawancara tanggal 27 Juni 2016.

bekerja hingga perumusan butir-butir pasal dengan memperhatikan redaksi yang terperinci sebagai usulan rumusan hukum.

Tim kontributor yang tercantum adalah KH. Husein Muhammad (Pengasuh Ponpes Darut Tauhid dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina-Institute Cirebon), KH. Afifuddin Muhajir (Pengasuh Ponpes Situbondo dan Syuriah PCNU Situbondo), Lies Marcos-Natsir (Anggota Dewan Kebijakan Fahmina-Institute Cirebon staf The Asian Foundation Jakarta), Zainun Kamal, (Dosen UIN Jakarta dan Aktifis Paramadina Jakarta), Syafiq Hasyim (Wakil Direktur ICIP Jakarta), Ahmad Luthfi (Dosen UIN Jakarta dan aktifis Puan Amal Hayati Jakarta), Faqihuddi Abd. Qodir (Sekjen Fahmina Institute Cirebon dan Dosen STAIN Cirebon), M. Jadul Maula (Direktur *LKiS* Yogyakarta), Imam Nakha'i (Pengajar Ma'had Aly Ponpes Situbondo), Hamim Ilyas (Dosen UIN Yogyakarta dan pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta), Badriyah Fayumi (Dosen UIN Jakarta dan aktivis Puan Amal Hayati Jakarta), Noer Yamin Aini (Dosen UIN Jakarta) Umi Khusnul Khatimah (Dosen IIQ Jakarta dan Sekjen PP Fatayat NU), Mesraini (Dosen UIN Jakarta), Hindun Anisah (Dosen UNISNU Jepara, Pengajar Ponpes Krapyak Yogyakarta dan Pengasuh Ponpes Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara) dan Fatma Amelia (Dosen UIN Jakarta dan Pengurus Fatayat NU Yogyakarta) (Marzuki Wahid, 2014:231).

C. Landasan Berpikir

1. Landasan Epistemologi

CLD-KHI muncul tidak secara tiba-tiba. Ia adalah produk hukum yang sangat logis dan syarat dengan landasan filosofis. Ia adalah produk hukum yang berusaha mentransformasi perangkat hukum yang lama yang dirasa masih bias gender dan penuh diskriminasi terhadap perempuan. KHI sebagai obyek kajian dan obyek *counter* mengandung beberapa pasal yang masih meninggikan status laki-laki. Di dalamnya laki-laki seolah-olah sangat superior dan memiliki posisi sangat tinggi secara mutlak sementara perempuan hanya setingkat di bawahnya.

Dalam agenda peluncuran CLD-KHI, para tim penggagas tidak begitu saja secara frontal menolak adanya diskriminasi tersebut. Akan tetapi cara pandang yang digunakan oleh tim CLD-KHI, menurut KH. Husein Muhammad⁶, mengacu pada al-Quran yang memberi pesan bahwa kaum adam dan kaum hawa memiliki kedudukan yang sama, bahkan dalam keadaan tertentu perempuan bisa menjadi lebih unggul dari pada laki-laki. Allah SWT berfirman

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar,

⁶. Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 20 Juli 2016

laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak dibedakan dengan apapun. Keduanya sama dalam konteks agama, sosial, politik, pendidikan dan lain-lain. Ayat tersebut mengajarkan bahwa laki-laki atau pun perempuan yang islam, iman, taat dan sebagainya pasti akan disediakan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar dan hal itu tidak memandang jenis kelamin atau gender.

Dari aspek historis, ayat ini adalah jawaban dari respon kaum hawa yang berusaha memperjuangkan eksistensinya di muka bumi. Mereka bertanya pada Nabi Muhammad SAW mengapa gender yang selalu disebut dalam al-Quran mayoritas adalah laki-laki. Tidak berselang lama ayat ini turun (Wahbah al-Zuhaili, 1418:14)

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَتِ النِّسَاءُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بَالُهُ يَذْكُرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذْكُرُ الْمُؤْمِنَاتِ ، فنزلت : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْآيَةَ .

Selanjutnya, masih menurut KH. Husein, pada prinsipnya hal mendasar yang membedakan manusia dalam pandangan Allah adalah kadar ketakwaan mereka sendiri. Bukan karena status sosial atau pun jenis kelamin. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa”.

2. Landasan Kontekstual

CLD-KHI muncul bukan tanpa alasan. Ia muncul seiring dengan munculnya geliat islamisme dengan berbagai wujud, baik dalam bentuk partai politik, organisasi sosial keagamaan dan idologi-ideologi yang mengatasnamakan islam. Dari Partai Politik dipelopori oleh PPP, kemudian disusul PBB. Dari organisasi muncul JAMI (Jam’iyah Ikhwanul Muslimin Indonesia) dan FUI (Forum Umat Islam) FPI, MUI, HTI (Marzuki Wahid, 2014:203).

Dengan munculnya geliat islamisme tersebut muncul kekhawatiran nilai-nilai demokrasi dan HAM yang menjadi amanat Pancasila dan UUD 1945 akan tergerus. Sampai pada tahun 2003 muncul RUU HTPA yang berinisiatif untuk meningkatkan status KHI yang semula hanya Inpres menjadi Undang-Undang. Oleh karena adanya momentum tersebut, Pokja PUG Depag saat itu bertekad merubah beberapa pasal KHI dengan memunculkan konsep hukum tandingan yang bernama CLD-KHI.

Munculnya sebuah konsep hukum tandingan ini berlandaskan pada beberapa sudut pandang berpikir. Diantaranya adalah;

- 1) Beberapa pasal KHI masih bias gender dengan kecenderungan mereduksi hak-hak perempuan⁷
- 2) KHI sudah saatnya diganti
- 3) KHI adalah produk Orde Baru yang muncul berdasarkan nuansa yang dipaksakan sesuai dengan kehendak pemerintah
- 4) Ingin memunculkan rumusan hukum yang berlandaskan persamaan Gender, Pluralitas, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi⁸

⁷. Wawancara dengan Hindun Anisah tanggal 27 Juni 2016.

⁸. Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 20 Juli 2016.